



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 99/Pid.B/2012/PN. CRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO
Bin SULAIMAN
Tempat lahir : Curup
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/17 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Macang RT. 01 RW. 02 Kelurahan Talang Rimbo
Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan:

- Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d tanggal 08 Agustus 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2012 s/d tanggal 27 Agustus 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 11 September 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 10 November 2012 ;

Terdakwa di muka persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 02 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 09 Agustus 2012 Nomor Register Perkara PDM-55/CRP/08/2012 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN sedang mengecat batas tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di Pasar Atas, dimana tempat tersebut akan saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN gunakan untuk dijadikan tempat parkir kendaraan sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dimiliki oleh saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN dari Dinas Perhubungan khusus saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN untuk di bulan Ramadhan, tiba-tiba terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN datang menghampiri saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN sambil mengatakan "**KENAPA KAU NGECAT LAHAN PARKIR DISINI, INIKAN LAHAN PARKIR AKU SEMUA**" lalu dijawab saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN "**BAGAIMANA BISA INI DIBILANG LAHAN PARKIR KAMU SEMUA SEMENTARA SAYA PUNYA SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)**" kemudian terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN mengatakan "**AH KAU NI, SINI KAU**", lalu saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN mendekat kepada terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN, selanjutnya terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN langsung memukul saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya kearah mata sebelah kiri saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN, kemudian terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN merangkul saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN dan saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN spontan mendekapnya, karena postur tubuh terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN lebih besar dari saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN, kemudian saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN terbanting hingga terjatuh ke aspal jalan umum Pasar Atas dengan posisi telungkup berada diatas tubuh terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN dan tidak lama tubuh saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN pun terangkat oleh terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN dengan membalikkan posisi sehingga posisi saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN berada dibawah ditindih oleh terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN, kemudian tangan kiri terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN menekan dada saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN di aspal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN sedikit merunduk menduduki tubuh saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN dan tangan kanan terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN kembali memukul mata sebelah kiri saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama saksi HERMAN GONDRONG Bin SAIPUL ARBI datang meleraikan, selanjutnya terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN langsung pergi, sedangkan saksi korban SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN pun langsung menuju ke RSUD Curup untuk berobat dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

- Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 1166/RSUD/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINI KARMILA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup menerangkan bahwa didapati bengkak dan luka gores di kelopak mata kiri dengan ukuran tiga centimeter, merah dibawah mata kiri, luka di pipi sebelah kiridengan ukuran satu centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyasebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yaitu sebagai berikut :

1 SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pukul 12.30 WIB di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong saksi telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi sedang mengecat batas tempat parkir di Pasar Atas yang akan saksi gunakan untuk tempat parkir kendaraan di bulan



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) yang dimiliki saksi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong ;

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi dengan mengatakan *"Kenapa kau ngecat lahan parkir disini, inikan lahan parkir aku semua"* lalu dijawab oleh saksi *"Bagaimana bisa dibilang ini lahan parkir kamu semua sementara saya punya Surat Perintah Tugas (SPT)"*, kemudian saksi mendekat kepada terdakwa dan terdakwa membalikkan badannya, selanjutnya tiba-tiba terdakwa membalikkan badannya lagi ke arah saksi serta langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mendekap terdakwa, namun karena postur tubuh terdakwa lebih besar maka tubuh saksi terbanting hingga jatuh ke aspal jalan umum Pasar Atas dengan posisi telungkup berada diatas terdakwa, kemudian terdakwa membalikkan badannya sehingga posisi terdakwa menduduki saksi dan terdakwa menekan dada saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa serta tangan kanan terdakwa kembali memukul mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selanjutnya saksi HERMAN GONDRONG Bin SAIPUL ARBI datang meleraikan saksi kemudian dibawa ke RSUD Curup untuk berobat dan divisum dengan menggunakan ojek serta terdakwa pergi entah kemana ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini kepada Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa terdakwa hanya memukul saksi dengan menggunakan tangan saja tidak ada dengan alat bantu lain ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan atau selisih paham dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 ABU BAKAR SIDIK Alias BAKAR Bin ROHIM :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pukul 12.30 WIB di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi saksi tahu kejadian tersebut dari cerita warga sekitar bahwa saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ikut mengantar saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK ke RSUD Curup untuk mengobati luka pada mata sebelah kiri saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) dengan menggunakan ojek saksi YULIUS SIREGAR Alias UCOK Bin AMIRUDIN SIREGAR ;
- Bahwa saksi melihat luka memar dan lecet serta sedikit mengeluarkan darah pada mata sebelah kiri saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian pemukulan tersebut ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 YULIUS SIREGAR Alias UCOK Bin AMIRUDIN SIREGAR :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pukul 12.30 WIB di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi saksi tahu kejadian tersebut setelah mengantar saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) ke RSUD Curup dengan menggunakan motor ojek saksi bersama dengan saksi ABU BAKAR SIDIK Alias BAKAR Bin ROHIM ;
- Bahwa setelah sampai di RSUD Curup, saksi langsung pergi dari RSUD Curup ;
- Bahwa saksi melihat luka memar dan lecet serta sedikit mengeluarkan darah pada mata sebelah kiri saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian pemukulan tersebut ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan ;

4 HERMAN GONDRONG Bin SAIPUL ARBI :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pukul 12.30 WIB di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm), yang saksi ketahui jika antara terdakwa dan saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) sudah bertengkar di seberang jalan, lalu saksi mendekat ke tempat kejadian dan saksi melihat terdakwa sedang memukul ke arah wajah saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dimana posisi saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) sudah jatuh terlentang di aspal, kemudian saksi meleraikan terdakwa dan saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) dengan mengatakan "Pergilah kau JAWO tolong pandang aku", selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengangkat saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) dan menyuruh saksi YULIUS SIREGAR Alias UCOK Bin AMIRUDIN SIREGAR untuk mengantar saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK ke RSUD Curup untuk mengobati luka pada mata sebelah kiri saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) dengan menggunakan ojek saksi YULIUS SIREGAR Alias UCOK Bin AMIRUDIN SIREGAR ;
- Bahwa saksi melihat luka memar dan lecet serta sedikit mengeluarkan darah pada mata sebelah kiri saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) ;
- Bahwa terdakwa hanya memukul saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) dengan menggunakan tangan saja tidak ada dengan alat bantu lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab kejadian pemukulan tersebut adalah masalah selisih omongan antara terdakwa dengan saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *adecharge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN (Alm) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pukul 12.30 WIB di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong saksi telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut permasalahannya bermula dari saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) yang mengecat atau memberi batas di lahan pangkalan ojek terdakwa dimana terdakwa yang menjadi ketuanya, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) *"Tok, ini tempat saya, tempat saya mencari uang hanya satu tahun sekali"* dan dijawab saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) *"Ini punya saya, pasar ini punya saya"*, lalu terdakwa menjawab *"Jangan seperti itu"* dan dijawab *"Kamu mau apa, kalau mau berkelahi jadi"*, dan selanjutnya saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) memukul terdakwa namun bisa terdakwa hindari ;
 - Bahwa kemudian saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) akan membanting terdakwa namun karena tubuh terdakwa lebih besar akhirnya sama-sama terjatuh dan terdakwa berada dibawah, selanjutnya terdakwa memutar posisi sehingga akhirnya saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) yang berada dibawah dan terdakwa berada diatas, namun saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) kembali berusaha memukul dan mengenai kepala belakang, hingga terdakwa emosi lalu langsung membalas dengan cara jari-jari tangan kanan dikepal dan diayunkan kearah mata sebelah kiri saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm), lalu datang saksi HERMAN GONDONG Bin SAIPUL ARBI melera ;
 - Bahwa terdakwa hanya memukul saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) dengan menggunakan tangan saja tidak ada dengan alat bantu lain ;
 - Bahwa benar tidak ada permasalahan sebelumnya antara terdakwa dengan saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) ;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan juga telah mengajukan surat *Visum et Repertum* Nomor : 1166/RSUD/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINI KARMILA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup menerangkan bahwa didapati bengkak dan luka gores di kelopak mata kiri dengan ukuran tiga centimeter, merah dibawah mata kiri, luka di pipi sebelah kiridengan ukuran satu centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan segala sesuatu yang berkaitan dalam persidangan ini maka, Majelis Hakim memperoleh fakta -fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pukul 12.30 WIB di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa benar kejadiannya bermula ketika saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) sedang mengecat batas tempat parkir di Pasar Atas yang akan saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) gunakan untuk tempat parkir kendaraan di bulan Ramadhan sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) yang dimiliki saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) dengan mengatakan "*Kenapa kau ngecat lahan parkir disini, inikan lahan parkir aku semua*" lalu dijawab oleh saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) "*Bagaimana bisa dibilang ini lahan parkir kamu semua sementara saya punya Surat Perintah Tugas (SPT)*", kemudian saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) mendekat kepada terdakwa dan terdakwa membalikkan badannya, selanjutnya tiba-tiba terdakwa membalikkan badannya lagi kearah saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) serta langsung memukul saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah mata sebelah kiri saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) langsung mendekap terdakwa, namun karena postur tubuh terdakwa lebih besar maka tubuh saksi terbanting hingga jatuh ke aspal jalan umum Pasar Atas dengan posisi telungkup berada diatas terdakwa, kemudian terdakwa membalikkan badannya sehingga posisi terdakwa menduduki saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) dan terdakwa menekan dada saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) dengan menggunakan tangan kiri terdakwa serta tangan kanan terdakwa kembali memukul mata sebelah kiri saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi HERMAN GONDRONG Bin SAIPUL ARBI datang meleraikan dan saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) kemudian dibawa ke RSUD Curup untuk berobat dan divisum dengan menggunakan ojek serta terdakwa pergi entah kemana ;
- Bahwa benar terdakwa hanya memukul saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) dengan menggunakan tangan saja tidak ada dengan alat bantu lain ;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan sebelumnya antara terdakwa dengan saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan serta termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akal nya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2 Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dimana rasa sakit tersebut misalnya : mencubit, mendupak, memukul, menampar, dan sebagainya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pukul 12.30 WIB di Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong saksi telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika saksi sedang mengecat batas tempat parkir di Pasar Atas yang akan saksi gunakan untuk tempat parkir kendaraan di bulan Ramadhan sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) yang dimiliki saksi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi dengan mengatakan "*Kenapa kau ngecat lahan parkir disini, inikan lahan parkir aku semua*" lalu dijawab oleh saksi "*Bagaimana bisa dibilang ini lahan parkir kamu semua sementara saya punya Surat Perintah Tugas (SPT)*", kemudian saksi mendekat kepada terdakwa dan terdakwa membalikkan badannya, selanjutnya tiba-tiba terdakwa membalikkan badannya lagi ke arah saksi serta langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi langsung mendekap terdakwa, namun karena postur tubuh terdakwa lebih besar maka tubuh saksi terbanting hingga jatuh ke aspal jalan umum Pasar Atas dengan posisi telungkup berada diatas terdakwa, kemudian terdakwa membalikkan badannya sehingga posisi terdakwa menduduki saksi dan terdakwa menekan dada saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa serta tangan kanan terdakwa kembali memukul mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HERMAN GONDRONG Bin SAIPUL ARBI datang melerai dan saksi kemudian dibawa ke RSUD Curup untuk berobat dan divisum dengan menggunakan ojek serta terdakwa pergi entah kemana ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya memukul saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) dengan menggunakan tangan saja tidak ada dengan alat bantu lain ;

Menimbang, bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara terdakwa dengan saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) ;

Menimbang, bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan surat *Visum et Repertum* Nomor : 1166/RSUD/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINI KARMILA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup menerangkan bahwa didapati bengkak dan luka gores di kelopak mata kiri dengan ukuran tiga centimeter, merah dibawah mata kiri, luka di pipi sebelah kiridengan ukuran satu centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa maksud daripada penjatuhan pidana adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi semata-mata memiliki fungsi edukatif, korektif, dan preventif kepada terdakwa agar tidak melakukan lagi perbuatannya dan juga harapan agar terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik serta taat hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menunggu sampai dengan berkekuatan hukum tetap perkara ini dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

0 Hal-hal yang memberatkan :



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) ;

1 Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Antara terdakwa dan saksi SUDIRMANTO Alias TOTOK Bin A. DAHLAN (Alm) telah saling memaafkan di muka persidangan ;

oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat di persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG JAWO Bin SULAIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL ASRI, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYANA, SH dan ADIL HAKIM, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh SAYUTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh AKHMAD JANG IPRAJAYA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

SURYANA, SH

ADIL HAKIM, SH

Hakim Ketua Majelis

AFRIZAL ASRI, SH, MH

Panitera Pengganti

SAYUTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)